

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas diperoleh bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dari 2:1 menjadi 1:1 bagian, yaitu:

1. Pertimbangan sosiologis, yaitu nampak adanya prestasi ahli waris kepada pewaris dan kesadaran hukum masyarakat. Prestasi ahli waris kepada pewaris terutama ahli waris perempuan menjadikan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki.
2. Pertimbangan yuridis, yakni kesepakatan para ahli waris dan kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya kesepakatan para ahli waris sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam maka ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bersumber dari ayat "*lidzakari mitslu hachdhi i untsayaini*" yang tergolong nash *dhanniyut tanfiedz* atau bersifat fakultatif.
3. Pertimbangan filosofis, yang mana dalam masyarakat modern mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Saya setuju dengan putusan hakim yang membagi warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sama rata. Oleh karena itu, Pengadilan Agama yang lain dalam memutus perkara waris dapat memperhatikan Putusan nomor:

338/PDT.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor:92/Pdt.G/2009/PA.MDN dan Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks.

